



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULIAN SUHANDINATA alias JULI bin KOSIM;
2. Tempat lahir : Tegal Binangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sidomulyo RT 001 RW 002 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN SUHANDINATA Alias JULI Bin KOSIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIAN SUHANDINATA Alias JULI Bin KOSIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
 - 6 (enam) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumuniumfoil;
 - 2 (dua) buah Cuttonbut;
 - 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu / bong);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kertas alumuniumfoil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarganya, masih dapat berubah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Julian Suhandinata Alias Juli Bin Kosim pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumahnya di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Sdr AZIS (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa jawab "saya tidak punya uang, duit saya di istri" lalu dijawab Sdr AZIS (DPO) "nanti saya talangin" lalu pada saat yang bersamaan kemudian Sdr AZIS (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau berangkat membeli sabu-sabu, lalu Sdr AZIS (DPO) berangkat sendiri untuk membeli sabu-sabu;
- Sekira pukul 20.00 Wib Sdr AZIS (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa dengan sudah membawa sabu-sabu setelah itu Terdakwa Bersama Sdr AZIS (DPO) menuju kekandang ayam di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus tempat saksi AGUS ARIYANTO Bin WARIS dan saksi EDI SRIMAWARDI Bin JATUN bekerja untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa dengan Sdr AZIS (DPO) pulang dan pada saat dipertengahan jalan rokok Sdr AZIS (DPO) tertinggal ditempat Terdakwa dan Sdr AZIS (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwaa diminta oleh Sdr AZIS (DPO) untuk mengambil sendiri rokok tersebut dan Sdr AZIS (DPO) menunggu dipinggir jalan, lalu Terdakwa menuju kembali seorang diri ke kandang ayam di Pekon

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo tempat saksi AGUS ARIYANTO Bin WARIS dan saksi EDI SRIMAWARDI Bin JATUN bekerja;

- Pada saat Terdakwa tiba di kandang ayam tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polsek Sumberejo yaitu saksi SAMSURIZAL Bin H. MOHD TOHIR, saksi DEKA RAMADONA Bin DAURI KASFA datang dan menangkap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 6 (enam) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumuniumfoil, 2 (dua) buah Cuttonbut, 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu-sabu / bong), 1 (satu) buah kertas alumuniumfoil yang ditemukan disaku celana Terdakwa tepatnya disaku celana depan bagian kanan kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sumberejo untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB : 1791/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaiman Mappasessu dan Yuswardi, S.Si., Apt.,MM sebagai pemeriksa 1, Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Julian Suhandinata Alias Juli Bin Kosim pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumahnya dirumahnya di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Sdr AZIS (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu lalu Terdakwa jawab "saya tidak punya uang, duit saya di istri" lalu dijawab Sdr AZIS (DPO) "nanti saya talangin" lalu pada saat yang bersamaan kemudian Sdr AZIS (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak mau berangkat membeli sabu-sabu, lalu Sdr AZIS (DPO) berangkat sendiri untuk membeli sabu-sabu;
- Sekira pukul 20.00 Wib Sdr AZIS (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa dengan sudah membawa sabu-sabu setelah itu Terdakwa Bersama Sdr AZIS (DPO) menuju kekandang ayam di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus tempat saksi AGUS ARIYANTO Bin WARIS dan saksi EDI SRIMAWARDI Bin JATUN bekerja untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Setelah sampai dikandang ayam tersebut Terdakwa bersama Sdr AZIS (DPO) menggunakan sabu-sabu dengan cara awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam pipa kaca/pirek kemudian dibakar serta dihisap bergantian sampai habis dan setelah menggunakan sabu-sabu efek yang dirasakan Terdakwa adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa dengan Sdr AZIS (DPO) pulang dan pada saat dipertengahan jalan rokok Sdr AZIS (DPO) tertinggal ditempat Terdakwa dan Sdr AZIS (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwaa diminta oleh Sdr AZIS (DPO) untuk mengambil sendiri rokok tersebut dan Sdr AZIS (DPO) menunggu dipinggir jalan, lalu Terdakwa menuju kembali seorang diri ke kandang ayam di Pekon Sidomulyo tempat saksi AGUS ARIYANTO Bin WARIS dan saksi EDI SRIMAWARDI Bin JATUN bekerja;
- Pada saat Terdakwa tiba di kandang ayam tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polsek Sumberejo yaitu saksi SAMSURIZAL Bin H. MOHD TOHIR, saksi DEKA RAMADONA Bin DAURI KASFA datang dan menangkap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 6 (enam) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari alumuniumfoil, 2 (dua) buah Cuttonbut, 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu-sabu / bong), 1 (satu) buah kertas alumuniumfoil yang ditemukan disaku celana Terdakwa tepatnya disaku celana depan bagian kanan kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sumberejo untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB : 1791/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaiman Mappasessu dan Yuswardi, S.Si., Apt.,MM sebagai pemeriksa 1, Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika yang disita dari Terdakwa Julian Suhandinata Alias Juli Bin Kosim adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2695-24.B/HP/III/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dan Iproh Susanti, SKM sebagai pemeriksa 1, Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (buah) pot plastik yang berisi Urine milik Terdakwa Julian Suhandinata Alias Juli Bin Kosim adalah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SAMSURIZAL bin H.M. TOHIR

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yakni pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekira jam 21.00 WIB karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. DEKA RAMADONA;
- Bahwa yang Saksi temukan dan berhasil Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 6 (enam) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) buah *cotton bud*, 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong), 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya penangkapan tersebut, yakni pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB, saat itu Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan di Sumberejo Kab. Tanggamus, kemudian pada saat itu rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus yang sering ada pesta narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung bergegas dan menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut, pada saat tiba di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang belum dikenal hendak mengendarai sepeda motor di halaman rumah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan orang tersebut. Saat dilakukan penggeledahan badan pada pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke POLSEK Sumberejo;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa tersebut di halaman rumah Saksi di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga kandang ayam dan tinggal pada satu wilayah dengan kandang ayam yang Saksi jaga;
- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 6 (enam) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) buah *cotton bud*, 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong), 1 (satu) buah kertas aluminium foil;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS ARIYANTO bin WARIS

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa tersebut di halaman rumah Saksi di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga kandang ayam dan tinggal pada satu wilayah dengan kandang ayam yang Saksi jaga;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB, Saksi sedang di kandang ayam tempat Saksi bekerja, tidak lama kemudian pada saat itu datang Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki. Sampainya Terdakwa di kandang hampir bersamaan dengan Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN, dan pada saat itu posisi Saksi sedang mengontrol ayam dan Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN mendatangi Saksi untuk bersama-sama



mengontrol ayam, setelah selesai Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN turun dari kandang dan melihat ada ular kemudian Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN memanggil Saksi untuk membunuh ular tersebut di bawah kandang, setelah itu Saksi dan Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN membuat api untuk membakar ular tersebut, kemudian sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa dan seorang temannya tersebut hendak keluar dan Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN bertanya, "Mau kemana JUL?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Mau beli rokok" lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kandang seorang diri dan tiba-tiba petugas POLSEK Sumberejo menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 6 (enam) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) buah *cotton bud*, 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong), 1 (satu) buah kertas aluminium foil, setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas Polisi ke POLSEK Sumberejo;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap pada saku celana depan sebelah kanan berwarna abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong). Di dalam dompet kecil warna coklat tersebut ditemukan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai, 6 (enam) buah sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. AZIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan sabu. Oleh Terdakwa dijawab sedang tidak punya uang, kemudian Sdr. AZIS (DPO) mengatakan ia yang akan memberikan uang untuk membeli sabu tersebut. Kemudian Sdr. AZIS (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak juga berangkat membeli sabu tersebut, lalu Sdr. AZIS (DPO) berangkat sendiri membeli sabu tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB Sdr. AZIS (DPO) datang, dan sudah membawa sabu. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. AZIS (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut di sebuah rumah di Pekon Sidomulyo dan setelah itu Terdakwa dengan Sdr. AZIS (DPO) pulang dan pas di jalan rokok Sdr. AZIS (DPO) tertinggal di lokasi dan Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri. Setelah Terdakwa kembali mengambil rokok yang tertinggal, saat Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor tiba-tiba petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan menemukan barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas di saku celana Terdakwa tepatnya di saku celana depan bagian kanan kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke POLSEK Sumberejo untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah tempat istirahat peternak ayam milik Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pirek, kemudian dibakar lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut \pm 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa sabu tersebut seluruhnya habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali bersama-sama dengan Sdr. AZIS (DPO) mengkonsumsi sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif *Metamfetamina*;
- Bahwa alat-alat hisap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Pusat Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal POLRI dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina*;
2. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina*;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB: 1791/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si. Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik klip dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2695-24.B/HP/III/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
2. 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
3. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan;
4. 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
5. 6 (enam) buah sedotan;
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
8. 2 (dua) buah *cotton bud*;
9. 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

11. 1 (satu) buah kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama JULIAN SUHANDINATA alias JULI bin KOSIM dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di halaman rumah tempat istirahat penjaga kandang milik Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN yang beralamat di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
 - 6 (enam) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
 - 2 (dua) buah *cotton bud*;
 - 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
 - a. Awalnya Sdr. AZIS (DPO) yang mengajak dan membelikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
 - b. Seluruh Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. AZIS (DPO) habis dikonsumsi pada saat itu juga;
 - c. Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi saat Terdakwa kembali untuk mengambil rokok Sdr. AZIS (DPO) yang tertinggal di rumah tempat dimana Terdakwa dan Sdr. AZIS (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada saat penangkapan Terdakwa pada saku depan sebelah kanan celana warna abu-abu yang Terdakwa kenakan saat itu ditemukan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas;
 - e. Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Sdr. AZIS (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - f. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut \pm 10 (sepuluh) kali hisapan;
 - g. Untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan;
6. Bahwa berdasarkan hasil uji Pusat Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB: 1791/NNF/2020, barang bukti plastik klip dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2695-24.B/HP/III/2020, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 8. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama JULIAN SUHANDINATA alias JULI bin KOSIM dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, ataupun moral yang berlaku;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki adalah mempunyai dan digunakan



untuk menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa arti kata menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di halaman rumah tempat istirahat penjaga kandang milik Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN yang beralamat di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat pengungkapan dan pengeledahan pada saku depan sebelah kanan celana warna abu-abu yang Terdakwa kenakan saat itu ditemukan:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan ;
- 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
- 6 (enam) buah sedotan ;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong);
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AZIS (DPO). Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. AZIS (DPO) dan keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut habis dikonsumsi pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut \pm 10 (sepuluh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu



tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalahguna Narkotika karena sebelum ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. AZIS (DPO), dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, hanya ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu yang di dalamnya terkandung sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina* yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa plastik klip dan pipet kaca yang berdasarkan hasil uji Pusat Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB: 1791/NNF/2020, barang bukti tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. AZIS (DPO) secara cuma-cuma untuk digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. AZIS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. AZIS (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di kandang ayam tempat Saksi EDI SRIMAWARDI bin JATUN bekerja, yang beralamat di Pekon Sidomulyo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus. Dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut ± 10 (sepuluh) kali hisapan;

Menimbang, saat ditangkap keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut di atas telah habis dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. AZIS (DPO), sehingga barang bukti yang ditemukan hanya alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu yang di dalamnya terkandung sisa-sisa Narkotika jenis *Metamfetamina* yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat-alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana warna abu-abu yang Terdakwa kenakan saat itu, yakni:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan ;
- 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
- 6 (enam) buah sedotan ;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 2 (dua) buah *cotton bud*;
- 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong);
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2695-24.B/HP/III/2020, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa juga belum pernah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
2. 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
3. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan ;
4. 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
5. 6 (enam) buah sedotan ;
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
8. 2 (dua) buah *cotton bud*;
9. 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong);
10. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
11. 1 (satu) buah kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan ke-11 (sebelas) merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN SUHANDINATA alias JULI bin KOSIM, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;**
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JULIAN SUHANDINATA alias JULI bin KOSIM, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai;
 - 6 (enam) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
 - 2 (dua) buah *cotton bud*;
 - 1 (satu) buah botol kosong (alat hisap sabu/bong);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo, S.H. dan Trisno J. Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAURITS M. RICARDO, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

TRISNO J. SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)